



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR : 17/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012

TENTANG

JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT UNTUK CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf b, ayat 6 huruf b, ayat 7, dan ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo. ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan syarat paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Sedikit untuk Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 01/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 6/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
4. Berita Acara Nomor : 470/2202/UM tentang Serah Terima Hard Copy dan Soft Copy Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) Kota Sukabumi Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi pada tanggal 27 September 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT UNTUK CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013.**

KESATU

- : Jumlah Penduduk Kota Sukabumi adalah sebanyak 354.433 orang, dan jumlah kecamatan sebanyak 7 kecamatan.

KEDUA

- : Bawa berdasarkan Diktum KESATU di atas, maka jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan untuk calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013, 5 % dari jumlah penduduk Kota Sukabumi yaitu sebanyak 17.722 orang dan tersebar dilebih 50 % kecamatan (minimal di 4 (empat) kecamatan).

KETIGA

- : Dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Keputusan ini, dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 28 September 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum
Asep Saepudin, SH

